

# RFC 2350 APJII-CSIRT

## 1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi APJII-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai APJII-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi APJII-CSIRT.

### 1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.0 yang diterbitkan pada tanggal 01 November 2024

### 1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan pembaruan dokumen

### 1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada :

><https://csirt.apjii.or.id/doc/rfc2350-id.pdf> (versi Bahasa Indonesia)

### 1.4. Keaslian Dokumen

Kedua dokumen telah ditandatangani dengan PGP Key milik APJII-CSIRT. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Subbab 2.8.

### 1.5 Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 APJII-CSIRT;

Versi : 1.0;

Tanggal Publikasi : 01 November 2024;

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid sampai dokumen terbaru dipublikasikan.

## 2. Informasi Data/Kontak

### 2.1. Nama Tim

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia – Computer Security Incident response Team

Disingkat : APJII-CSIRT

### 2.2. Alamat

Gedung Cyber, Jl. Kuningan Barat Raya No.8, RT.1/RW.3, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

### 2.3. Zona Waktu

Jakarta (GMT+07:00)

#### **2.4. Nomor Telepon**

021 5296 0634

#### **2.5. Nomor Fax**

021 5296 0635

#### **2.6. Telekomunikasi Lain**

-

#### **2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)**

[csirt\[at\]apjii.or.id](mailto:csirt[at]apjii.or.id)

#### **2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain**

File PGP *key* ini tersedia pada :

<https://csirt.apjii.or.id/doc/apjii-pub.asc>

#### **2.9. Anggota Tim**

Ketua APJII-CSIRT adalah Kabid Keamanan Security. Yang termasuk anggota tim adalah BPH yang diberi mandat dan tugas oleh kabid keamanan security APJII

#### **2.10. Informasi/Data lain**

Tidak ada

#### **2.11. Catatan-catatan pada Kontak APJII-CSIRT**

Metode yang disarankan untuk menghubungi APJII-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat [csirt\[at\]apjii.or.id](mailto:csirt[at]apjii.or.id) atau melalui nomor telepon 021 5296 0634.

### **3. Mengenai Gov-CSIRT**

#### **3.1. Visi**

Visi APJII-CSIRT adalah Terwujudnya keamanan siber dalam mendukung layanan TI berkualitas untuk Anggota APJII , dalam mewujudkan Indonesia Aman Berdigital

#### **3.2. Misi**

Misi dar APJII-CSIRT, yaitu :

- a. Melaksanakan Kegiatan pengamanan siber terhadap layanan yang bersifat Digital
- b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya, pada aspek pencegahan penanggulangan dan pemulihan keamanan siber
- c. Memberi literasi atau informasi yang masif tentang keamanan siber

#### **3.3. Konstituen**

Konstituen APJII-CSIRT yaitu pengguna layanan digital dilingkungan APJII

### **3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi**

APJII-CSIRT merupakan bagian dari Badan kepengurusan bidang keamanan cyber APJII, sehingga seluruh pembiayaan bersumber dari APPA.

### **3.5. Otoritas**

APJII-CSIRT memiliki kewenangan dalam penanganan gangguan keamanan siber diruang lingkup lingkungan APJII dan juga APJII-CSIRT bisa melakukan koordinasi serta bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menangani dan menanggulangi insiden yang sedang dan akan terjadi

## **4. Kebijakan – Kebijakan**

### **4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan**

APJII-CSIRT melayani penanganan insiden siber dengan jenis berikut :

- a. *Web Defacement;*
- b. *DdoS;*
- c. *Malware;*
- d. *Phising;*
- e. *Spamming;*

Dukungan yang diberikan oleh APJII-CSIRT kepada anggota bisa dalam berbagai cara tergantung jenis dan dampak insiden yang dialami oleh anggota, dan layanan penanganan insiden itu bisa dilakukan berdasarkan laporan dari anggota.

### **4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data**

APJII-CSIRT bekerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber, dan segala informasi yang diterima oleh APJII-CSIRT akan bersifat rahasia dan tidak akan di publikasi kan

### **4.3. Komunikasi dan Autentikasi**

Dalam hal berkomunikasi biasa APJII-CSIRT menggunakan email tanpa enkripsi, dan telepon selular, akan tetapi jika informasi bermuatan sensitif/rahasi/terbatas bisa menggunakan enkripsi pgp pada email

## **5. Layanan**

### **5.1. Layanan Utama**

Layanan utama dari APJII-CSIRT yaitu :

#### **5.1.1. Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber**

Layanan ini berupa pemberitahuan dan peringatan kepada anggota atau pemilik sistem elektronik dan informasi bahwa adanya insiden siber yang terjadi pada salah satu system mereka yang sedang berjalan.

#### **5.1.2. Penanganan Insiden Siber**

Layanan ini berupa koordinasi, analisa, dan rekomendasi teknis serta bantuan langsung untuk penanggulangan dan pemulihan insiden siber

## **5.2. Layanan Tambahan**

Layanan tambahan dari APJII-CSIRT yaitu :

### **5.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik**

Layanan ini berupa koordinasi, analisa, dan rekomendasi teknis untuk penguatan keamanan perangkat dan sistem informasi.

### **5.2.2. Penanganan Artefak Digital**

Layanan ini merupakan penanganan dalam rangka pemulihan sistem elektronik yang terdampak atau juga berupa dukungan analisa dan investigasi

### **5.2.3. Pemberitahuan Hasil Pengamatan Potensi Ancaman**

Informasi hasil dari analisa dan pengamatan terkait ancaman insiden siber yang mungkin akan terjadi

### **5.2.4. Pendeteksian Serangan**

Melakukan monitoring dan pendeteksian terhadap berbagai serangan yang terjadi di jalur jalur pertukaran data anggota

### **5.2.5. Analisis Risiko Keamanan Siber**

Identifikasi kerentanan dan penilaian resiko kerentanan yang ditemukan dan akan diberikan rekomendasi untuk mengurangi resiko nya

### **5.2.6. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber**

Memberikan konsultasi terkait kesiapan penganggulangan dan pemulihan keamanan siber.

### **5.2.7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber**

Pemberian informasi dan sosialisasi serta pembinaan kepada seluruh anggota APJII yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang keamanan siber

## **6. Pelaporan Insiden**

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke [csirt\[at\]apjii.or.id](mailto:csirt[at]apjii.or.id) dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto/*scan* kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

## **7. Disclaimer**

- ***Sampai saat ini APJII-CSIRT hanya merespon dan menangani insiden keamanan siber yang terjadi pada perangkat perangkat pertukaran data yang dikelola oleh APJII***

- ***Terkait penanganan insiden akan dilakukan sesuai dengan tools yang dimiliki***